



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI
DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran Pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih transparan dan memudahkan wajib Pajak untuk membayar kewajibannya, serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor Pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan Pajak dan retribusi daerah melalui sistem dalam jaringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Berbasis Dalam Jaringan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

- tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SERTA RETRIBUSI
DAERAH BERBASIS DALAM JARINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD Kabupaten Konawe Kepulauan diberi wewenang untuk mengelola keuangan, aset dan pendapatan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai Kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya.

- lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
 9. Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah yang dikelola Badan Pengelola Retribusi.
 10. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
 12. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
 13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
 14. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan.
 15. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
 16. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.
 17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Pajak yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Pajaknya.
 18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.
21. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan Pajak sehubungan dengan penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
23. Pajak yang akan terutang adalah Pajak yang telah terhitung bersarannya namun belum melewati masa Pajak.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan dan/atau pembayaran Pajak.
27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah

bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Setoran Pajak Daerah elektronik yang selanjutnya disebut e-SSPPD adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
29. Surat Teguran, surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
30. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
31. Bendahara Penerima Pajak adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.
32. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa.
33. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek Pajak kepada wajib Pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, pengusaha penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi elektronik.

36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkatn keras dan/atau perangkat lunak serta prosedur elektronik yang digunakan merekam, memproses dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
37. Dalam Jaringan selanjutnya disingkat Daring adalah sambungan langsung anantara subsistem atau dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi dalam suatu jaringan.
38. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis system informasi yang diberikan bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaahn keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang memiliki oleh perorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam jangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. ID Bayar Bank adalah kode atau nomor transaksi bayar yang diterbitkan secara elektronik melalui sistem aplikasi Pajak Daerah dipergunakan untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah pada tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
42. ID SPTPD adalah kode atau nomor yang diterbitkan secara elektronik melalui Sistem aplikasi Pajak Daerah sebagai bukti Wajib Pajak telah melaporkan Pajak Daerah.
43. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan Pajak akibat pelanggaran administrasi perPajakan.
44. Pemeriksa Pajak adalah selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkaran Pemerintah

yang terdiri tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

45. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :
 - a. asas kepentingan umum;
 - b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
 - c. asas proporsionalitas;
 - d. asas profesionalitas;
 - e. asas keterbukaan; dan
 - f. asas akuntabilitas.
- (2) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib Pajak dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sector Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menghitung besar Pajak dan Retribusi yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. mempercepat Pelaporan data penerimaan pembayaran subjek Pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.



BAB III
JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Retribusi Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kamar dan ruang pertemuan/ *banquet*;
 - b. Makanan dan minuman;
 - c. Jasa pencucian;
 - d. Telepon, *faximile*, *internet*;
 - e. *Business centre*;
 - f. *Service charge*;
 - g. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 - h. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - i. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 - j. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 - k. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Penjualan Makanan dan /atau minuman;
 - b. *Service charge*;
 - c. *Room charge*;
 - d. Minuman *charge*/firt drink charge; dan
 - e. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. *Room charge*;
 - b. Harga tanda masuk / karcis / tiket masuk / koin / minuman *charge / covercharge/first drink charge*, dan sejenisnya;
 - c. *Membership*/kartu anggota dan sejenisnya;
 - d. Makanan dan minuman (food dan beverages);
 - e. *Service charge*;
 - f. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak hiburan; dan
 - g. Minuman beralkohol.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. tiket masuk pada pintu masuk/ keluar;
 - b. karcis berlangganan (member);
 - c. persewaan pengelolaan tempat Parkir; dan
 - d. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran Pajak-Pajak parkir.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengelolaan system secara daring terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kewenangan sistem daring terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V KERJASAMA PELAKSANAAN SISTEM SECARA DARING

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Sistem Secara Daring atas Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan penyajian perekaman data transaksi usaha Kepala Daerah menuniuk Bank

Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Secara Daring.

- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Secara Daring oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Badan Keuangan Daerah menempatkan Alat dan perangkat Sistem Secara daring pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan perangkat jaringan serta pengembangan sistem dan Biaya Perawatan Alat dan perangkat Jaringan ditanggung oleh Bank.

BAB VI

SISTEM DARING PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Sistem Daring

Pasal 6

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Badan Keuangan Daerah berwenang memasang alat dan menghubungkan Sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Daring yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem Daring pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan dan tempat penyelenggaraan Parkir di luar badan jalan.
- (4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (5).

Bagian Kedua
Perekaman Dara Transaksi Usaha

Pasal 7

- (1) Sistem Daring pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah dengan menggunakan Alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sesuai dengan waktu masa Pajak.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila system transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang, maka Alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum Pajak; dan
 - b. jumlah Pajak yang terutang berdasarkan pemilahan Pajak dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, maka alat akan merekam :
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk Pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang dari pembayaran termasuk Pajak tersebut.

BAB VII

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DANA DAN SURAT KUASA
PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pembukaan Rekening Wajib Pajak

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Sistem Daring Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan Pembayaran Pajak terutang.

Bagian Kedua

Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak melakukan penyetoran jumlah pembayaran usaha kerekening Wajib Pajak, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembarun Pajak

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak terutang melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak kerekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :

- a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya Pajak yang terutang;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran Dana untuk Pembayaran Pajak;
 - d. perintah penyampaian e-SSPD; dan
 - e. perintah penyampaiane-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu Pembayaran Pajak

Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan Alat.
- (3) Pembayaran Pajak melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (7) Penyampaian e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dilakukan oleh Bank melalui Sistem Daring.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 12

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan melalui Sistem online berdasarkan Surat Kuasa dalam pasal 10 ayat (2) huruf e.

BAB IX

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK SECARA MANUAL

Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Wajib Pajak Parkir yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan Alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening baru pada salah satu Bank sebagaimana pada pasal 8.
- (2) Jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi Administrasi berupa kewajiban melegalisasi/porporasi seluruh bon penjualan, harga tanda masuk/tiket/karcis; 

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

(1) Wajib Pajak berhak untuk :

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perPajakan Daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD;
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam memperoleh informasi dan kewajiban perPajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;
- d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib Pajak;
- e. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah ada pada wajib Pajak; dan
- f. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan diusaha wajib Pajak;
- b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *callcentre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak; 

- d. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib Pajak;
 - e. menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah;
 - f. memberikan kemudahan kepada Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/ memasang/ menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara Daring di tempat usaha Wajib Pajak;
 - g. melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek Pajak;
 - h. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah apabila perangkat dan/atau system mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
 - i. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib Pajak selambat-lambatnya 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat Usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - c. penutupan sementara pada tempat Usaha Wajib Pajak.

BAB XI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dilarang :
- a. menolak untuk dilakukakan pemasangan Alat Sistem Online pada tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. mengubah atas data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk 

- apapun;
- c. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
 - d. menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah; dan
 - e. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizing Badan Keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pemasangan tanda pada tempat Usaha Wajib Pajak;
 - c. penutupan sementara pada tempat Usaha Wajib Pajak; dan/atau
 - d. pencabutan izin tempat Usaha Wajib Pajak.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat sistem Daring pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka Pengawasan sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dilapangan atas penggunaan/penerapan alat sistem Daring.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang terdiri atas pihak internal Badan Keuangan Daerah dan dapat menyertakan Organisasi Perangkat Daerah, instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 22 Juli 2019


BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	


H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 22 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,


H. CECEP TRINAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2019
NOMOR 179